

ANALISIS POLITIK KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA

Oleh : Dr. Safik Faozi, M.Hum

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia. Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Hal yang wajar, pemerintah menyebut bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dinilai kurang efektif dari kajian politik kriminal. Permasalahannya bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistik kriminal Badan Narkotika Nasional? Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional? Hasil penelitian mengungkapkan bahwa angka penyebarannya meningkat dari tahun 2010-2013. Baik pada bahan narkotika, jenis tersangka yang terbagi atas jenis pekerjaan, jenis kelamin, kelompok umur. Wilayah penyebarannya melalui bandara, pelabuhan, perbatasan, dan jalur sungai. Penanggulangannya melalui jalur pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang berat ringannya bervariasi. Adanya pidana yang tinggi seperti pidana mati tidak dilaksanakan secara konsisten. Jalur non penal dilakukan dengan memanfaatkan media massa, dan pencegahan tanpa pemidanaan seperti koordinasi instansional nasional dan internasional, pelatihan dan ketrampilan, penanaman nilai-nilai moral dan agama. Jalur penal dan non penal ini dilakukan dalam system masyarakat yang liberal yang rawan berpotensi melahirkan kejahatan narkotika juga.

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia. Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), setiap harinya, terdapat sekitar 40 hingga 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan pemerintah menyatakan bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Upaya penanggulangan yang dikoordinasi oleh Badan Narkotika Nasional baik dengan berbagai cara pencegahan, dan pemberantasan melalui penerapan hukum pidana telah dilakukan. Bahkan pengenaan dan pelaksanaan pidana mati pun telah dijalankan atas dasar perintah Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Meskipun demikian, kejahatan narkotika masih saja berlangsung, bahkan sudah dinyatakan bahwa Indonesia Darurat Narkotika. Kondisi darurat ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan narkotika dinilai tidak efektif. Dalam sudut pandang politik kriminal, upaya penanggulangan yang dilakukan tidak bersifat rasional, apalagi upayaini berada pada system social yang rawan terjadi kejahatan narkotika. Sistem

social yang menunjukkan adanya gejala pengabaian terhadap nilai-nilai social dan moral masyarakat yang dapat menjadi factor kriminogen.

Atas dasar pemikiran tersebut, kami melakukan penelitian dengan judul Analisis Politik Kriminal terhadap Kejahatan Narkotika.

B. Permasalahan

1. Bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistik kriminal Badan Narkotika Nasional ?
2. Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional ?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Angka Penyebaran Narkotika dalam Statistik Kriminal Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan data sekunder dari Badan Narkotika Nasional diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Trend Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2009 – 2013

No.	Kasus/Tersangka	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Narkotika	11.140	17.898	19.128	19.081	21.269
	TREND		60,66 %	6,87 %	-0,25 %	11,47 %
	Tersangka	15.083	23.975	25.297	25.309	28.788
	Trend		58,95%	5,51 %	0,05 %	13,75 %
2	Psikotropika	8.779	1.181	1.601	1.729	1.612
	TREND		-86,55 %	35,56	8,00 %	-6,77 %
	Tersangka	11.687	1.502	1.997	2.062	1.868
	Trend		-87,15 %	32,96 %	3,25 %	-9,41 %
3	Bahan Adiktif Lainnya	10.964	7.559	9.067	7.917	12.705
	TREND		-30,69	9,32 %	-12,68	60,48 %
	Tersangka	11.635	8.020	9.438	8.269	13.356
	Trend		-31,07 %	17,68 %	-12,39 %	61,52 %

Tabel 1 mengungkapkan bahwa di tahun 2013, terjadi trend penurunan kasus Psikotropika dengan persentase penurunan 6,77% dari 1.729 kasus di tahun 2012 menjadi 1.612 kasus di tahun 2013. Sedangkan trend peningkatan kasus terbesar yaitu kasus Bahan Adiktif Lainnya dengan persentase kenaikan 60,48% dari 7.917 kasus di tahun 2012 menjadi 12.705 kasus di tahun 2013. Kasus Narkotika merupakan kasus terbesar yang terjadi tahun 2013 dengan total 21.269 kasus.

Tabel 2 menunjukkan penggunaan narkotika terkait dengan tingkat pendidikan, umur pengguna dan jenis pekerjaan.

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa tersangka narkotika dan obat terlarang pada tahun 2013 mengalami peningkatan pada kelompok umur 16-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun dan diatas 29 tahun. Penurunan ada pada kelompok

umur di bawah 16 tahun, namun pada usia umur 25-29 tahun terjadi peningkatan signifikan yaitu 56,84 % dibanding kelompok umur yang lain dan jika dibanding pada tahun 2012.

Tersangka pengguna narkotika telah menyentuh mereka yang berpendidikan dasar sampai yang berpendidikan tinggi. Pada tahun 2013, peningkatan yang sangat signifikan pada tersangka yang berpendidikan SD, SLTP, SLTA, sedangkan dari PT terjadi penurunan.

Penyebaran narkotika di lingkungan pekerjaan sebagaimana yang tersaji dalam tabel menunjukkan angka penyebaran yang meningkat pada tahun 2013 pada jenis pekerjaan PNS, swasta, wiraswasta, petani, buruh, mahasiswa, palajar dan panganggur. Di Polri dan TNI mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2011 terjadi peningkatan 29,52 %.

Tabel 2. Trend Tersangka Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan Jenis Pendidikan Tahun 2009 – 2013

No.	UMUR	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	< 16	113	88	117	132	122
	TREND		-22,12 %	32,95 %	12,82%	-7,58 %
2	16-19	1.731	1.515	1.774	2.106	2.382
	TREND		-12,48%	17,10 %	18,71 %	13,11%
3	20-24	5.430	4.993	5.377	5.478	6.269
	TREND		-8,05 %	7,69 %	1,88 %	14,44 %
4	25-29	9.757	8.939	11.708	10.339	16.216
	TREND		-8,38 %	31,09 %	-11, 77 %	56,84 %

5	➤ 29	21.374	17.962	17.746	17.585	19.203
			-15,96 %	-1,20 %	-0,19 %	8,18 %
Trend Tersangka Narkoba Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2009 – 2013						
1	SD	4.763	4.012	5.092	4.980	7.573
	TREND		-15,77 %	26,92 %	-2,20%	52,07%
2	SLTP	8.322	8.262	10.013	9.768	12.216
	TREND		-0,72%	21,19 %	-2,45 %	25,06%
3	SMA	24.328	20.280	20.503	19.730	23.086
	TREND		-16,64 %	1,10 %	-3,77 %	17,01 %
4	PT	992	943	1.124	1.162	1.137
	TREND		-4,94 %	19,19 %	3,38 %	-2,15 %
Trend Tersangka Narkoba Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2009 – 2013						
1	PNS	250	251	337	320	413
	TREND		-0,40%	34,26 %	-5,04%	13,21%
2	POLRI/TNI	307	227	294	287	262
	TREND		-26,06%	29,52 %	-2,34 %	-8,71%
3	SWASTA	14.550	13.943	17.444	16.071	19.804
	TREND		-4,17 %	25,11 %	-7,87 %	23,23 %
4	WIRASWASTA	11.258	7.480	7.730	7.545	9.105
	TREND		-33,56 %	3,34 %	-2,39%	20,68 %
5	PETANI	780	902	1.079	1.388	2.382
	TREND		15,64%	19,62 %	28,64 %	51,87%
6	BURUH	3.598	3.944	3.525	4.025	4.954
	TREND		9,62%	-10,62%	14,18 %	23,08 %
7	MAHASISWA	653	518	611	710	870
	TREND		-20,67 %	17,95 %	16,20%	22,54 %
8	PELAJAR	635	531	605	695	1.121
	TREND		-16,38%	13,94 %	14,88%	61,29%
9	PENGANGGURAN	6.374	5.,701	5.107	4.599	5.375
			-10,56 %	-10,42 %	-9,95 %	16,87 %

Sumber : Polri & BNN, Maret 2014

Wilayah Penyebaran

Wilayah penyebaran narkotika sudah meluas tidak saja melalui bandara, daratan, juga melalui wilayah laut, sungai-

sungai dan perbatasan dengan berbagai jenis narkotika yang disebarkannya.

Tabel 3. Trend Jumlah dan Ranking Barang Bukti Sitaan di Bandara Tahun 2011 – 2013

No.	Propinsi	Bandara	2011		2012		2013	
			JML	Ranking	JML	Ranking	JML	Ranking
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daun Ganja (Gram)								
1	Sumut	Medan	25,00	III	-	-	-	-
2	Banten	Soekarno_Hatta	3.300,90	I	56,60	III	-	-
3	DKI Jakarta	Halim	1,50	V	-	-	-	-
4	Jayapura	Jayapura	1.250,00	II	-	-	-	-
5	Bali	Ngurah Rai	4,00	IV	149,08	I	7,59	I
6	Yogyakarta	Yogyakarta	-	-	86,00	II	-	-
7	Jawa Barat	Bandung	-	-	6,48	IV	-	-
			1.280,50	-	140,00	-	-	-

Heroin									
1	DKI Jakarta	Halim	1.285,00	IV	1.056,00	VI I	-	-	
2	Banten	Soekarno_Hatta	-	-	2.008,00	IV	-	-	
3	Jawa Barat	Bandung	2.620,00	II	-	-	-	-	
4	Jawa Tengah	Surakarta	2.689,00	I	-	-	-	-	
5	Yogyakarta	Yogyakarta	1.047,00	V	1.175,00	VI	-	-	
6	Jawa Timur	Juanda	2.103,00	III	-	-	-	-	
7	Bali	Ngurah Rai	-	-	-	-	372	I	
8	Sumsel	Palembang	578,88	VI	-	-	-	-	
9	Aceh	Banda Aceh	-	-	1.995,80	V	-	-	
10	Kalsel	Balikpapan	-	-	5.198,00	II	-	-	
11	Sulut	Manado	-	-	2.200,00	III	-	-	
12	Sumut	Medan	-	-	10.110,10	I	-	-	
			10.322,88	-	23.742,90	-	372	-	
TREND			130 %						
Kokain									
1	Banten	Soekarno_Hatta	-	-	1.823,50	II	-	-	
2	DKI Jakarta	Halim	173,00	I	-	-	-	-	
3	Bali	Ngurah Rai	3,17	II	4.794,00	I	-	-	
JUMLAH			176,17	-	6.617,50	-	-	-	
TREND					3.656,31 %				
Hasish									
1	Banten	Soekarno_Hatta	-	-	2	III	-	-	
2	Bali	Ngurah Rai	3	I	4.431	I	103,64	I	
3	NTB	MATARAM	-	-	3.715	II	-	-	
JUMLAH			3	-	8.148	-	103,64	-	
TREND					271.500%		-98,73 %		
Ekstasi									
1	Banten	Soekarno_Hatta	-		20,50	III	207.220	I	Gram
2	Jawa Timur	Juanda	25,00	III	-	-	-	-	Gram
3	DKI Jakarta	Halim	4.870,00	I	-	-	-	-	Gram
4	Bali	Ngurah Rai	-	-	-	-	-	-	Gram
5	Kepri	Hang Nadim	3.829,20	II	-	-	-	-	Gram
6	Sulsel	Makasar	-	-	500,00	II	-	-	Gram
7	Jawa Barat	Bandung	-	-	500,50	I	-	-	Gram
8	Sumut	Polonia	-	-	-	-	1,63	II	Gram
Jumlah			8.724,20		1.021,00		207.221,63		
Trend			-88,3%		20.195,95 %				
Shabu Sitaan									
1	Aceh	Banda Aceh	1.984,22	VI I	1.690,93	V			
2	Sumut	Medan	10.750,00	III	2.029,00	IV	916	X	
3	Kepri	Batam	6.584,00	IV	-	-	-		
4	Riau	Pekanbaru	1.400,00	IX	101,80	XI II	-		
5	Banten	Soekarno_Hatta	-		25.766,30	I	31.914	I	
6	DKI Jakarta	Halim	76.671,35	I	704,20	XI	-		
7	Jawa Barat	Bandung	1.340,35	X	775,00	X	3.875	V	
8	Jawa Tengah	Surakarta	1.104,00	XI	12,0	XI V	-		
9	Yogyakarta	Yogyakarta	1.515,00	VI II	1.245,00	VI I	2.800	VII	
10	Jawa Timur	Juanda	973,20	XI	1.537,90	VI	15.276,2	II	

				I				
11	Bali	Ngurah Rai	13.566,63,	II	1.231,00	VI II	6.287,00	IV
12	NTB	Mataram	3.600,00	VI	2.634,00	III	-	
13	Sulsel	Makasar	6.000,00	V	1.000,00	IX	-	
14	Sulut	Manado	-		6.000,00	II	3.667	VI
15	Kalsel	Balikpapan	-		177,00	XI I	-	
16	Batam	Hang Nadim	-		-		8.619	III
17	Sumbar	Minangkabau	-		-		2.800	VII I
18	Kaltim	Balikpapan	-		-		1.534	IX
19	Kalbar	Pontianak	-		-		260	XI
Jumlah			124.488,80		44.904,13		78.488	
TREND					-63,93%		74,79 %	

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Maret 2014

Berdasarkan pada tabel 3 tersebut wilayah penyebaran ganja terbesar pada tahun 2011 ada di Bandara Soekarno Hatta, disusul Jayapura, dan Medan. Pada tahun 2012 terbesar melalui Bandara Ngurah Rai, Yogyakarta, dan disusul Soekarno Hatta. Sedangkan pada tahun 2013 hanya di Bandara Ngurah Rai.

Ini berbeda dengan heroin, penyebarannya terbesar pada tahun melalui Surakarta, Bandung, kemudian disusul Juanda. Tahun 2012 ada di Medan, Balikpapan, dan disusul di Manado. Pada tahun 2013 hanya di Ngurah Rai. Penyebaran kokain terbesar melalui bandara Halim Perdanakusumah, disusul Ngurah Rai pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 penyebaran kokain melalui bandara Ngurah Rai, disusul bandara Soekarno Hatta Jakarta. Jenis narkotika hasish diedarkan melalui beberapa bandara yaitu terbesar Ngurah Rai pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Pada tahun

2012 disusul di bandara Mataram (NTB). Ini bermakna bahwa hasish berturut-turut diedarkan melalui bandara Ngurah Rai Bali. Ektasi merupakan jenis narkotika yang diedarkan melalui banyak bandara di Indonesia. Berdasarkan data kepustakaan, peredarannya terbesar melalui Bandara Halim, disusul Hang Nadim (Kepri), dan Juanda pada tahun 2011. Pada tahun 2012 bergeser penyebarannya terbesar di Bandung, dan disusul di Makassar, sedangkan pada tahun 2013 di Soekarno Hatta, dan disusul Medan. Jenis shabu merupakan jenis narkotika yang diedarkan di banyak bandara di Indonesia, terbanyak di bandara Halim, disusul Ngurah Rai, dan Medan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 di Soekarno Hatta, disusul Manado, dan Mataram. Pada tahun 2013 ada di Soekarno Hatta, disusul Juanda, dan Hang Nadim Batam.

Penyebaran di Pelabuhan

Tabel 4. Trend Jumlah dan Ranking Barang Bukti Sitaan di Pelabuhan Tahun 2011 – 2013 (Gram)

No.	Propinsi	Pelabuhan	2011		2012		2013	
			JML	Rang king	JML	Rang king	JML	Rang king
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daun Ganja								
1	Riau	Dumai	-		21,50	II	-	
2	Kepri	Tanjung Balai Karimun	-		22,00	I	-	
Jumlah			-		43,50		-	
Heroin								

1	Riau	Dumai	-		1.835	III	-	
		Balai Karimun	-		-		11,92	II
2	Kepri	Tanjung Pinang	-		4.250	II		
		Batam Centre	-		5		623	I
3	Sumut	Teluk Nibung	2.993,00	I	-			
			2,23	III	-			
			1.400,00	II	-			
			-		4.500	I		
Jumlah			4.395,23		10.140		635	
TREND					130,7 %		-93,74 %	
Ekstasi (Butir)								
1	Riau	Dumai	-		-		-	
2	Kepri	Tanjung Pinang	-		-		-	
		Batam Centre	-		-		9.921	I
Jumlah			-		-		9.921	
Ekstasi Sitaan (Gram)								
1	Riau	Dumai	-		93,50	III	-	
		Balai Karimun	-		-		-	
		Bengkalis	-		24,00			
		Selatpanjang	-		4,50			
2	Kepri	Tj.BalaiKari mun	0,50		3.513,50	II	-	
		Batam Centre	-		10,25		-	
3	Jabar	Cirebon	875,00		-		-	
4	DKI Jakarta	Tanjung Priok	-		378.435,80	I	-	
Jumlah			875,50		382.081,55		-	
TREND			-98,21 %		43.541,52%			
Shabu								
1	Sumut	Teluk Nibung	-		258,30	V	724,60	III
2	Riau	Bengkalis	-		156,68	VI		
		Selat Panjang	-		302,30	IV		
		Dumai	-		-		2.437,99	II
		Setia Raja	-		-		450	IV
		Balai Karimun	-		-		1,12	V
3	Kepri	Tj. Pinang	-		4.000,00	II		
		Batam Centre	-		9.615,00	I	4.402,00	I
3	Sumbar	Teluk Bayur	-		0,40	VII	-	
4	Jawa Tengah	Tanjung Emas	-		3.240,00	III	-	
Jumlah			-		17.572,68		8.015,71	

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Maret 2014

Berdasarkan jalur pelabuhan juga digunakan untuk menyebarkan narkotika dengan berbagai variasi. Daun Ganja terbesar melalui Tanjung Bali Karimun, disusul Pelabuhan Dumai pada tahun 2012. Jalur

penyebaran heroin melalui pelabuhan terbesar di teluk Binung Sumatra Utara di tahun 2011. Pada tahun 2012 di Teluk Binung disusul Tanjung Pinang Kepri, dan Dumai. Pada tahun 2013 terbesar di Batam

Centre Kepri disusul di balai Karimun Riau. Untuk jenis barang ektasi, barang ektasi yang di sita dalam bentuk butir paling banyak di Batam Centre pada tahun 2012. Sedangkan ektasi dalam bentuk gram paling banyak di pelabuhan. Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa sitaan barang bukti ektasi dalam bentuk tablet di

pelabuhan hanya terjadi pada tahun 2013 yaitu di pelabuhan Batam Centre. Sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak terdapat penyitaan ektasi dalam bentuk tablet di pelabuhan. Untuk jenis ektasi dalam bentuk gram paling banyak di Tanjung Priok, disusul Tj. Balai Karimun Kepri, disusul di Dumai Riau.

Penyebaran di Wilayah Perbatasan

Tabel 5. Trend Jumlah Barang Bukti Sitaan di Perbatasan Tahun 2011–2013 (Gram)

No.	Propinsi	Perbatasan	2011		2012		2013	
			JML	Rangking	JML	Rangking	JML	Rangking
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ganja								
1	Papua	Jayapura	-		2.000	I	-	
2	Papua Barat	PPLB Skow Wutung	-		-		1.520.500 biji	1
3	Riau	Tj. Balai Karimun	-		-		1,1	2
	Jumlah		-		2.000		1.521,1500 biji	
Sabu								
1	Kaltim	Nunukan	3.350,24	1	-		-	
2	Kalbar	Entikong	-		28.612,18	1	-	
3	NTT	Atapupu	-		5.456,10	2	-	
4	Papua	Jayapura	-		4.000,00	3	-	
5	Kepri	Batam Centre	-		-		1,12	II
6	Riau	Tj. Balai Karimun	-		-		4.402	I
	Jumlah		3.350,24		38.068,28		4.403,12	
	TREND		1.036,29 %		-88,43 %			

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Maret 2014

Penyebaran ganja melalui wilayah perbatasan, yaitu tertinggi di Papua Barat, dan disusul Tj. Balai Karimun Riau. Sedangkan sabu pada tahun 2011 tertinggi disebar di perbatasan di Nunukan, tahun

2012 di Entikong (Kalbar), disusul di Atapupu (NTT), dan Jayapura (Papua). Pada tahun 2013 tertinggi di Tanjung Balai Karimun, dan disusul di Batam Centre (Kepri).

D. Analisis Politik Kriminal terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional.

Analisis politik kriminal didasarkan pada pemikiran G. Peter Hoefnagels yang membagi pemanfaatan media massa, penerapan hukum pidana dan pencegahan tanpa pemidanaan. Barda Nawawi

mengelompokkan antara upaya penal, dan upaya non penalerjaan dan anak-anak yang sehat, penerapan sanksi-sanksi administrasi dan perdata.

1. Analisis upaya non penal yang berupa pemanfaatan media masa terhadap upaya BNN untuk mencegah kejahatan narkoba berupa:
 - a. Melalui Media Komunikasi

BNN bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menayangkan Public Service Announcement (PSA). Kerjasama dengan media Televisi (TVRI, Net. TV, Metro TV, TV One) Radio (Delta FM, Prambors, KBR 68 H, Elshinta, Trijaya FM, Radio Swasta berjaringan), media cetak skala nasional (Media Indonesia, Jawa Pos, Indo Pos, Pos Kota, Rakyat Merdeka, dan Republika), dan media lain seperti : spanduk, billboard, umbul-umbul, balon udara, banner, videotron, dan outdoor running text, komik, majalah, leaflet, brosur, kaos, dan topi sebagai media kampanye pencegahan Narkotika.

- b. **Pergelaran Seni Budaya dan Kampanye**
BNN bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, dan Dharma Wanita Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa dan PDT&T, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, BNP2TKI, Jasa Marga, PT. Kereta Api Indonesia menampilkan pertunjukan seni budaya Anti Narkotika dengan berbagai tema berbeda yang bertujuan sebagai sarana kampanye bahaya penyalahgunaan Narkotika. Selain itu BNN menggelar Konser Sore-Sore Anti Narkotika bersama Slank, di lapangan D, Senayan, Jakarta, yang dihadiri 1000 orang. BNN menggelar Pekan Indonesia Sehat Tanpa Narkotika pada saat Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Secara politik kriminal, upaya pemanfaatan media massa dimaksudkan untuk mencegah masyarakat dengan cara mempengaruhi persepsi masyarakat kejahatan narkotika, bahaya dan kerugian, dan ancaman sanksi pidananya. Upaya ini merupakan salah satu dari bentuk politik kriminal yang bersifat non-penal.
- c. Secara politik kriminal terutama upaya pencegahan tanpa pemdinaan telah

dilakukan oleh BNN dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui:

1) **Peningkatan Lifeskill**

BNN memfokuskan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan lifeskill di 10 (sepuluh) wilayah rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang berada di wilayah DKI Jakarta, seperti Kp. Ambon, Johar Baru, Ps. Manggis, Komplek Permata, Kp. Boncos, Cilincing, Kali Sari, Kebon Singkong, Menteng Tengulun, dan Kp. Pertanian. Bentuk pelatihan berupa peningkatan kemampuan wirausaha, tata rias salon, tata boga, kerajinan daur ulang, pelatihan handy craft, dan pelatihan perbengkelan. Selain itu, BNN juga telah melakukan pembinaan kesenian bagi 160 anak jalan di daerah rawan Narkotika tersebut.

2) **Alih Fungsi Lahan Ganja**

Guna menekan produksi ganja di wilayah Aceh, BNN mengupayakan alih fungsi lahan ganja menjadi lahan yang lebih produktif. BNN melakukan percepatan program alih lahan tersebut dengan memfasilitasi petani dalam budidaya tanaman yang prospektif di Aceh, seperti kakao, jabon, nilam, palawija, dan kacang-kacangan. Pada tahun 2015, BNN telah memberikan pembekalan serta berhasil mengalihkan lahan ganja seluas 60 Ha dengan tanaman Kakao. Kakao adalah komoditi unggulan yang prospektif di Aceh yang ditanam masyarakat secara turun temurun.

3) **Pemberdayaan lain** dilakukan dengan kegiatan berbagai workshop dengan komponen masyarakat seperti organisasi masyarakat, perguruan tinggi, instansi pemerintah, swasta, jambore, test urine, peningkatan *capacity building* di lingkungan BNN dan BNNP, di kelurahan, jasa transportasi.

4) **Rehabilitasi**

Guna menekan jumlah penyalah guna Narkotika, BNN menggencarkan program rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, dan korban

penyalahgunaan Narkotika. Ada beberapa tempat rehabilitasi yang sudah dipersiapkan seperti : Balai Besar Rehabilitasi Lido –Bogor, Baddoka – Makassar, Tanah Merah Samarinda, dan Batam-Kepulauan Riau.

5) Kegiatan hukum dan kerjasama seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional dan evaluasi rancangan peraturan juga merupakan bagian dari kegiatan pencegahan tanpa pemidanaan apalagi dikaitkan dengan semakin terorganisirnya peredaran narkotika. Ini merupakan pendekatan manajemen hukum yang juga dibutuhkan dalam pencegahan tanpa pemidanaan. Secara politik kriminal upaya ini merupakan metode yang rasional di bidang non penal.

Analisis secara politik kriminal, kegiatan pemberdayaan dalam bentuk lifeskill dan pengalihan fungsi lahan merupakan kegiatan social yang menciptakan suasana masyarakat yang sehat dan produktif. Ini merupakan wujud dari

7) Kegiatan hukum dan kerjasama seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional dan evaluasi rancangan peraturan juga merupakan bagian dari kegiatan pencegahan tanpa pemidanaan apalagi dikaitkan dengan semakin terorganisirnya peredaran narkotika. Ini merupakan pendekatan manajemen hukum yang juga dibutuhkan dalam pencegahan tanpa pemidanaan. Secara

upaya national mental-health society dari prevention without punishment. Begitula program-program pemberdayaan yang lain mempunyai titik persamaan dengan ide-ide community planning mental health. Upaya rehabilitasi yang dimaksudkan untuk menurunkan penyalahguna narkotika merupakan bentuk menggunakan cara lain di luar hukum pidana sebagaimana dianalogikan dengan menggunakan sanksi perdata dan administrasi terlebih dahulu.

6) Kegiatan hukum dan kerjasama seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional dan evaluasi rancangan peraturan juga merupakan bagian dari kegiatan pencegahan tanpa pemidanaan apalagi dikaitkan dengan semakin terorganisirnya peredaran narkotika. Ini merupakan pendekatan manajemen hukum yang juga dibutuhkan dalam pencegahan tanpa pemidanaan. Secara politik criminal upaya ini merupakan upaya yang rasional di bidang penanggulangan tindak pidana narkotika di bidang non penal politik kriminal upaya ini merupakan metode yang rasional di bidang non penal.

8) Kegiatan pemberantasan narkotika dapat diketahui dari jumlah penentuan tersangka, pungungkapan jaringan kerasama, barang bukti yang disita, ataupun pelaksanaan pidana mati. Tabel di bawah ini menyebutkan hasil upaya penerapan hokum pidana.

Tabel 6. Kasus & Tersangka Tahun 2015

No.	Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus P21	Jumlah Tersangka	Jenis Kelamin			Kewarga negaraan		
					L	P	Total	WNI	WNA	Total
1.	Tindak Pidana Narkotika	90	75	188	153	35	188	160	28	188
2.	TPPU	12	7	14	13	1	14	14	-	14
	Jumlah	102	82	22	166	36	202	174	28	202

upaya pemberantasan narkotika dengan hasil

Berdasarkan pada tabel tersebut, pada tahun 2015 BNN telah melakukan

bahwa jumlah tindak pidana narkotika 90 kasus, sedang yang juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebesar 12 kasus dari 102 kasus yang terjadi. Ini artinya ada 11, 8 % tindak pidana narkotika yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pada tabel tersebut, tersangka yang berjenis kelamin laki-laki melakukan tindak pidana narkotika sebanyak 153, perempuannya berjumlah 35 tersangka. Ini bermakna bahwa 18, 6 % perempuan, dan 81,4 % laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika dari 188 tersangka. Tersangka tindak pidana pencucian uang sebanyak 13 laki-laki, perempuan 1 tersangka dari jumlah 14 tersangka tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika. Ini bermakna bahwa 92, 9 % laki-laki, dan 7,1 % perempuan yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan Jumlah barang bukti yang disita oleh aparat BNN meliputi barang sita jaringan peredaran narkotika maupun jaringan narkotika yang diikuti dengan tindak pidana

tindak pidana narkotika yang ditangani BNN. Tersangka WNA sejumlah 14, 9 %, sedangkan WNI berjumlah 85,1 %. Tersangka WNA pelaku tindak pidana narkoba berasal dari beberapa negara yaitu :

Tabel 6 Jumlah Tersangka WNA

No	Negara	Jumlah Tersangka
1.	Nigeria	12 Tersangka
2.	China/Hongkong/Tiongkok	8 Tersangka
3.	Taiwan	2 Tersangka
4.	Iran	1 Tersangka
5.	Malaysia	1 Tersangka
6.	Pakistan	1 Tersangka
7.	Vietnam	1 Tersangka
8.	Australia	1 Tersangka
9.	Amerika Serikat	1 Tersangka
	Jumlah	28 Tersangka

pencucian uang. Tabel 6 menunjukkan barang yang disita sedangkan table 7 menunjukkan peredaran narkotika dengan tindak pidana pencucian uang.

Tabel 7 Barang Bukti Narkotika dari Upaya Pemberantasan BNN

No.	BARANG BUKTI SITA	SATUAN
1.	Sabu Kristal	1.780.272,364 Gram
2.	Sabu Cair	1.200 Mililiter
3.	Ganja	1.100.141,57 Gram
4.	Biji Ganja	26 Biji
5.	Canna Chocolate	95,86 Gram
6.	Happy Cookies	303,2 Gram
7.	Hashish	14,94 Gram
8.	Ekstasi	606.132 Butir
9.	Cairan Prekursor : Ephedrine Cair Ephedrine Serbuk	2.000 Mililiter 14,8 Gram
10.	Aseton	4.800 Mililiter
11.	Toluene	18.553 Mililiter
12.	Hidrocloric Acid	4.000 Mililiter
13.	Sulfuric Acid	2.900 Mililiter

Tabel 8 Barang Bukti TPPU

No.	Barang Bukti	Proses Sidik	Tahap II	Total
1.	Mobil	12	24	35
2.	Motor	3	4	7
3.	Tanah	12 SHM	22 SHM	34 SHM

4.	Rumah	7	9	16
5.6.	Ruko/Apartemen	2	4	6
7.	Pabrik	1	-	2
8.	Perhiasan	4	8	12
9.	Uang Tunai	Rp 114.392.000	Rp 598.442.000	Rp 712.834.000
10.	Rekening	Rp 933.000.000	Rp13.786.550.000	Rp 14.719.550.000
11.	Barang/Benda	Rp 37.741.361.485	Rp 31.935.562.852	Rp 69.676.924.337
12.	Total Aset dalam Rupiah	Rp 38.788.753.485	Rp 46.320.554.852	Rp 85.109.308.337

Upaya pemberantasan BNN juga diikuti dengan penjatuhan sanksi pidana mati bagi para pengedar narkoba.

Tabel 9 Daftar Terpidana Mati

N o.	TERPIDANA MATI	WNA/WNI	TANGGAL EKSEKUSI	N o.	TERPIDANA MATI	WNA/WNI	TANGGAL EKSEKUSI
1	Ang Kiem Soei als Kim Ho als Ance Thahir als Tomi Wijaya	Belanda	18/01/2015	8	Andrew Chan	Australia	29 April 2015
2	Rani Andriani als Melisa Aprilia	Indonesia		9	Martin Anderson als Belo	Ghana	
3	Namaona Denis	Malawi	18/01/2015	10	Mgs. Zinal Abidin bin Mgs. Mahmud Badarudin	Indonesia	
4	Marcho Archer Cardoso Moreira	Brazil		11	Okwudili Oyatanze	Nigeria	
5	Daniel Enemu als Diarrsaouba	Nigeria		12	Raheem Agbaje Salami Cordova	Nigeria berpaspor Spanyol	
6	Tran Thi Bich Hanh als Tran Dinh Hoang	Vietnam	18/01/2015	13	Rodrigo Gularte	Brazil	
7	Myuran Sukumaran	Australia	29 April 2015	14	Sylvester Obiekwe Nwolise	Nigeria	

Analisis politik kriminal di bidang upaya pemberantasan kejahatan narkoba terkait dengan upaya-upaya penerapan hukum pidana. Berbagai data yang mengungkap tentang berbagai operasi terhadap narkoba seperti penentuan tersangka, penyitaan barang bukti, penentuan modus operandi peredaran narkoba sampai penjatuhan sanksi pidana mati menunjukkan upaya pemberantasan narkoba yang bersifat represif yaitu memberantas kejahatan. Secara politik kriminal, upaya ini merupakan *criminal law application*. Pendekatan politik kriminal yang rasional

menuntut kesungguhan penerapan sanksi pidana yaitu eksekusi pelaksanaan pidana termasuk pidana mati. Secara politik kriminal, bentuk-bentuk penundaan pelaksanaan pidana mati justru tidak menunjukkan adanya pelaksanaan pidana yang mempunyai kadar pencegahan yang serius baik yang bersifat special bagi pelaku terutama bagi masyarakat (*general prevention*). Secara politik kriminal terutama penerapan hukum pidana, pengenaan pidana mati bagi pelaku yang memproduksi dan memperjual-belikan narkoba dalam jumlah tertentu

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah rasional. Rasionalitas didasarkan pada kategori kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius (*most serious crime*), kondisi tingkat keberbahayaan yang sudah pada kondisi darurat narkoba, tingkat kesalahan pelaku yang merencanakan secara terorganisir dan sistematis serta sanksi pidana yang lain tidak saja tidak efektif, melainkan telah berpotensi menjadi media pengaturan peredaran narkotika secara melawan hukum. Dengan berpedoman pada ukuran pencegahan yang efisien dari Ted Honderich, secara politik criminal pengenaan pidana mati bagi pelaku yang memproduksi dan mengedarkan dalam jumlah ukuran tertentu merupakan penerapan dari metode yang rasional terhadap kejahatan narkotika. Pendekatan ini merupakan penjabaran dari pemikiran Karl O. Christiansen bahwa *the rational criminal policy is nothing more than the application of a rational method*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Penyebaran tidak pidana narkoba sudah sangat masif di lapisan masyarakat, baik itu pelajar dan mahasiswa, pegawai negeri, dan swasta, publik figur, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, bahkan oknum paswampres. Penggunaanya masih di dominasi pada usia 25-29 tahun, yang mengalami perkembangan pesat pada pengguna berjenis perempuan.
- b. Angka penyebaran yang masif tersebut yaitu dalam setahun \pm 18.000 jiwa meninggal, pengguna narkoba yang direhabilitasi sejumlah 4,2 juta dan 1,2 juta pengguna yang tidak dapat direhabilitasi. Wajar Indonesia dinyatakan darurat narkoba pada tahun 2015.
- c. Wilayah penyebaran narkoba sudah semakin meluas, tidak lagi melalui bandara, tetapi jalur laut, sungai dan perbatasan, bahkan dikendalikan melalui lembaga pemasyarakatan dan bersifat terorganisir juga dalam jaringan internasional dengan modus operandi yang sangat bervariasi.
2. a. Secara politik kriminal, semua upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pusat dan propinsi telah mencakup upaya non penal dan penal.
- b. Upaya non penal dalam bentuk pemanfaatan media masa untuk mempengaruhi masyarakat telah dilakukan dengan berbagai media, cetak, elektrononik, on line dalam berbagai acara pagelaran music, budaya, olah raga dan program-program kampanye dalam wadah desiminasi informasi, dan pagelaran seni, budaya, dan kampanye.
- c. Upaya pencegahan yang lain berupa beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti lifeskill (peningkatan kemampuan wirausaha, tata rias salon, tata boga, kerajinan daur ulang, pelatihan handy craft, dan pelatihan perbengkelan), studi eksekursi di bidang pengembangan ekonomi kreatif di daerah rawan narkoba, pengalihan fungsi lahan ganja, workshop anti narkoba ke PT, komunitas, LSM, instansi pemerintah, swasta, organisasi keagamaan. Di bidang hukum dilakukan sosialisasi di lingkungan aparat hokum, dan penyusunan rancangan peraturan hokum. Di bidang kerjasama, BNN telah menjalin kerjasam dengan komponen masyarakat termasuk kerjasama di tingkat regional ASEAN dan Internasional dalam penanggulangan narkoba. Secara politik criminal, semua kegiatan tersebut merupakan bentuk dari pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*)

berupa pendekatan sosial, pemeliharaan kesehatan mental masyarakat, dan pemanfaatan sarana lain di luar hukum pidana.

d. Upaya beberapa pencegahan yang komprehensif tersebut ternyata berada dalam perkembangan masyarakat dalam system sosial yang bersifat liberal yang memberikan kelonggaran orang untuk berperilaku jauh dari norma-norma sosial, hukum dan keagamaan.

e. Secara politik kriminal, upaya pemberantasan narkoba cukup berhasil dengan mengungkap variasi jenis tindak pidana narkoba, jumlah kasus, tersangka dan kewarganegaraannya, modus operandinya, wilayah penyebarannya, dan jaringan nasional dan internasionalnya. Namun upaya pemberantasan yang telah dilakukan ternyata juga diiringi dengan masih tingginya kejahatan narkoba yang terjadi.

f. Pelaksanaan pidana mati secara politik kriminal bersifat rasional terutama bagi pengedar narkoba dalam jumlah tertentu yang bersifat terencana, sistematis, dan berada dalam sindikasi jaringan internasional untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu secara politik kriminal, pidana penjara sudah tidak efektif, karena justru telah dijadikan media peredaran narkoba dengan jaringan nasional dan internasional.

B. Saran

1. Penyebaran narkoba yang berlangsung dalam system social yang bersifat liberal memerlukan pendekatan social yang memulihkan system social yang tunduk pada norma-norma social dan norma keagamaan dalam memulihkan kesehatan mental masyarakat dan social.
2. Rekonstitusi social dengan memanfaatkan modal social yang hidup di masyarakat

dalam keseluruhan program pembangunan..

3. Sinergitas pendekatan kebijakan penal dan non penal yang bersifat kasuistis. Bagi pelaku pengguna dengan ukuran tertentu direhabilitasi secara cermat, bagi pengguna residivis yang terlibat dalam jalur peredaran dalam ukuran tertentu dapat dikenakan pidana mati secara tepat, dan tidak ditunda tanpa kepastian pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, Howard, *Discretionary Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Charles C. Thomas Publisher, Illinois, 1984.
- Alper, Benedict S., *Changing Concept of Crime and Criminal Policy, dalam Resource Material Series No. 6*, UNEFEI, 1993.
- Arief, Barda Nawawi, *Disertasi: Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*.
_____, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996.
_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan*
- Barlow, Hugh, D., *Introduction to Criminology, The United States of America*, Little Brown & Company, 1984
- Box, Steven *Power Crime, and Mystification*, Tavistock Publication, London and New York, 1983.
- Chambliss, Willian, and Seidman, Robert., *Law, Order and Power*,

- Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971.
- G. Peter Hoefnagles, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland, 1969
- Packer, H.L.I., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Rahardjo, Satipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- _____, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Sahetapy, J.E., *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1974.
- Susanto, IS., *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sutherland, Edwin H and Cressey, Donald R., *Principles of Criminology*, Sixth Editions, Chichago-Philadelphia-New York: J.B. Lippincott Company, 1960.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional